



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu mendudukan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra Pemerintah Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisya.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
17. Taman Baca Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat TBMD adalah suatu lembaga atau unit layanan yang didirikan oleh komunitas membaca yang dikelola secara sederhana, swakarsa, dan swadana dan swasembada oleh masyarakat dengan tujuan memberikan akses pelayanan bahan bacaan kepada masyarakat sekitar sebagai sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan penetapan pengurus LKD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;

- c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPMD; dan
 - g. TBMD.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
 - (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Keempat
Berakhirnya Kepengurusan LKD

Pasal 6

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Paragraf 1
RT

Pasal 7

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat ataupun pemilihan.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling sedikit dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (3) Dalam hal jumlah penduduk dalam 1 (satu) wilayah RT dinilai dapat cukup untuk dibentuk kelembagaan RT baru secara kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pemecahan yang didahului dengan musyawarah tingkat RT.
- (4) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan mekanisme pelaporan meliputi:
 - a. pelaporan hasil musyawarah kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan;
 - b. pelaporan hasil musyawarah oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil musyawarah;
 - c. penerbitan rekomendasi Bupati tentang pembentukan RT baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Camat; dan

- d. penetapan RT yang baru oleh Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Rekomendasi Bupati yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara, dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RT adalah warga RT setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - d. berdomisili di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang sah;
 - e. bukan anggota partai politik;
 - f. bersedia dipilih menjadi pengurus RT; dan
 - g. bukan pengurus Lembaga Desa lainnya.
- (3) Tahapan Pemilihan Pengurus RT meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah tingkat RT dipimpin oleh Kepala Dusun yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon pengurus RT yang berhak dipilih dalam musyawarah disepakati melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan pengurus RT oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah melalui mekanisme musyawarah mufakat/melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah RT;
 - d. pelaporan hasil pemilihan pengurus RT oleh panitia pemilihan kepada musyawarah RT; dan
 - e. pengesahan pengurus terpilih oleh musyawarah RT.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kadus, ketua panitia dan 1 (satu) orang perwakilan masyarakat, dilampiri daftar hadir, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Pengurus RT mempunyai ruang lingkup tugas, sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat dilingkungannya;
- d. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di lingkungannya;
- e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di

- lingkungannya; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengurus RT mempunyai fungsi:

- a. menjaga kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga;
- b. mengoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola Pembangunan secara swadaya
- c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
- d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa; dan
- e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Paragraf 2 RW

Pasal 11

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah mufakat atau pemilihan.
- (2) RW dibentuk paling sedikit dari 2 (dua) RT.

Pasal 12

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus RW merupakan warga RW setempat yang telah berstatus sebagai kepala keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan sudah menikah;
 - d. berdomisili di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang sah;
 - e. bukan anggota partai politik
 - f. bersedia dipilih menjadi pengurus RW;
 - g. bukan pengurus Lembaga Desa lainnya; dan
 - h. diusulkan masing-masing RT di wilayah RW setempat.
- (3) Tahapan Pemilihan Pengurus RW meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah tingkat RW dipimpin oleh Kepala Dusun yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon pengurus RW yang berhak dipilih dalam musyawarah disepakati melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan pengurus RW oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah melalui mekanisme musyawarah

- mufakat/melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah RW;
- d. pelaporan hasil pemilihan pengurus RW oleh panitia pemilihan kepada musyawarah RW; dan
 - e. pengesahan pengurus terpilih oleh musyawarah RW.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kadus, Ketua panitia dan 1(satu) orang perwakilan masyarakat, dilampiri daftar hadir, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

Pengurus RW mempunyai ruang lingkup tugas, sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu kelancaran tugas desa dalam pelayanan kemasyarakatan;
- d. mengoordinir RT di lingkungannya dalam tugas menggerakkan kegotongroyongan dan partisipasi warga;
- e. bersama-sama RT di lingkungannya memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga;
- f. mengoordinasikan pengelolaan pembangunan yang mendukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat antar RT di lingkungannya;
- g. bersama-sama RT di lingkungannya dalam melakukan mediasi dan penyelesaian masalah yang muncul; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, RW mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan tugas RT di wilayahnya;
- b. menjembatani hubungan tugas antara RT di lingkungannya dengan bidang pemerintah desa; dan
- c. melakukan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan.

Paragraf 3 PKK

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak PKK Desa.
- (2) Tim Penggerak PKK Desa dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan dibantu oleh Pengurus Tim Penggerak PKK Desa.
- (3) Ketua Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pengurus Tim Penggerak PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Struktur organisasi Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari:
 - a. ketua dijabat istri/suami Kepala Desa;

- b. wakil ketua dijabat istri/suami Sekretaris Desa;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan ketrampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh seorang yang belum menikah/janda/duda atau istri/suami Kepala Desa berhalangan tetap, Ketua Tim Penggerak PKK Desa dapat dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa atau pejabat yang setingkat.

Pasal 18

- (1) Guna membantu Tim Penggerak PKK Desa, Kepala Desa bersama masyarakat membentuk kelompok PKK sesuai kondisi wilayah masing-masing yang terdiri dari:
- a. kelompok PKK Dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.
- (2) Pembentukan kelompok PKK Dusun, RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan susunan kepengurusan kelompok PKK Dusun, RW dan RT.
- (3) Pengurus kelompok PKK Dusun, RW dan RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK Dusun, RW dan RT terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam hal suami/istri Kepala Dusun atau ketua RW/RT berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, ketua kelompok PKK Dusun,

RW atau RT dapat ditunjuk dari masyarakat Dusun, RW atau RT tersebut secara musyawarah mufakat.

Pasal 20

- (1) Pengurus Tim Penggerak PKK Desa, kelompok PKK Dusun, kelompok PKK RW, dan kelompok PKK RT merupakan penduduk Desa/Dusun/RW/RT setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. sehat jasmani dan Rohani;
 - d. berkelakuan baik dan jujur;
 - e. berdomisili di Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang sah;
 - f. bersedia dipilih menjadi pengurus Tim Penggerak PKK Desa atau kelompok PKK Dusun/PKK RW/PKK RT;
 - g. bukan anggota partai politik; dan
 - h. bukan pengurus Lembaga Desa lainnya.
- (2) Pengurus PKK disusun atas dasar pemilihan secara musyawarah mufakat dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. pengurus kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh penduduk RT setempat; dan
 - b. pengurus Tim Penggerak PKK Desa, kelompok PKK Dusun dan kelompok RW dipilih oleh pengurus PKK jenjang dibawahnya, dengan calon dari perwakilan masing-masing kelompok.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan pengurus PKK dituangkan dalam Berita Acara, disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

Pasal 21

PKK Desa mempunyai ruang lingkup tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program kerja PKK sesuai dengan situasi dan kondisi Desa;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program kerja PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi, dan memfasilitasi kegiatan PKK sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan penyusunan, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku Pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Camat serta Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri dari 10 sampai dengan 20 Kepala Keluarga.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader sebagai koordinator yang berasal dari

- kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada ketua kelompok PKK RW/RT.
 - (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4 Karang Taruna

Pasal 23

- (1) Setiap Desa membentuk Karang Taruna.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pengurus.

Pasal 24

- (1) Karang Taruna mempunyai ruanglingkup tugas, sebagai berikut:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendamping; dan
 - i. pelopor.

Pasal 25

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Karang Taruna adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. sehat jasmani dan Rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - g. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - h. berdomisili di Desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang sah;
 - i. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;

- j. bukan anggota partai politik;
 - k. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - l. bukan pengurus Lembaga Desa lainnya.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan dilaksanakan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna dapat membentuk Unit Kerja Karang Taruna ditingkat Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Paragraf 5
Posyandu

Pasal 26

- (1) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Sekretariat tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan aset Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Pasal 27

- (1) Tugas dan Fungsi Posyandu:
- a. Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa;
 - b. Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
 - 1. Bidang Pendidikan meliputi:
 - a) pendidikan anak usia dini;
 - b) identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan desa;
 - c) penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d) identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
 - 2. Bidang Kesehatan meliputi:
 - a) penggerakan kunjungan posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b) penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c) deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d) rujukan ke unit kesehatan desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah,

- usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - e) pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f) penjangkauan akses yang terdiri dari:
 - 1) Imunisasi
 - 2) Vitamin A; dan
 - 3) Tablet tambah darah
 diposyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Bidang Pekerjaan Umum meliputi:
 1. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
 2. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 3. pemeliharaan jaringan air perdesaan;
 4. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 5. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat meliputi:
 1. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 2. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
 - e. Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:
 1. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 2. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiap siagaan bencana;
 3. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 4. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 5. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
 - f. Bidang Sosial meliputi:
 1. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 2. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 3. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Posyandu mempunyai fungsi:
- a. penyampian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 - c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 28

- (1) Kepengurusan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang .
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat;
 - e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Bidang Sosial.
- (3) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui oleh Tim Penggerak Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di desa setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (6) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (7) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6 LPMD

Pasal 29

- (1) LPMD dibentuk di setiap Desa.
- (2) Setiap LPMD dilengkapi dengan pengurus LPMD.

Pasal 30

Pengurus LPMD mempunyai ruang lingkup tugas meliputi:

- a. menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa
- b. menyusun rencana pembangunan partisipatif
- c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; dan
- d. ikut serta dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup Desa.

Pasal 31

- (1) Susunan Pengurus LPMD, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada atau (1), dapat terdiri dari:
 - a. bidang pembangunan;
 - b. bidang ketentraman dan ketertiban;
 - c. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. bidang kesejahteraan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - f. bidang pemuda dan olah raga.
- (3) LPMD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik dan jujur;
 - h. berdomisili di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang sah;
 - g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD;
 - h. bukan anggota partai politik; dan
 - i. bukan pengurus Lembaga Desa lainnya.
- (4) Pengurus LPMD dipilih secara musyawarah mufakat oleh perwakilan pengurus RT, pengurus RW, tokoh masyarakat dan Kepala Dusun.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak.
- (6) Pemilihan pengurus LPMD dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (7) Hasil pemilihan pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 7 TBMD

Pasal 32

- (1) TBMD dibentuk di setiap Desa.
- (2) Setiap TBMD dilengkapi dengan pengurus TBMD.

Pasal 33

Pengurus TBMD mempunyai ruang lingkup tugas meliputi:

- a. menyediakan layanan ruang baca;
- b. menyusun program kerja TBMD dalam setiap tahunnya; dan
- c. menggerakkan minat baca masyarakat.

Pasal 34

- (1) Susunan Pengurus TBMD, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) TBMD adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - i. berdomisili di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang sah;
 - f. bersedia dipilih menjadi pengurus TBMD;
 - g. bukan anggota partai politik; dan
 - h. bukan pengurus Lembaga Desa lainnya.
- (3) Pengurus TBMD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- (4) Hasil pemilihan pengurus TBMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja antara LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antara LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayah;
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai Pemerintah Desa di Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) LKD yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengurus LKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa bhaktinya, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19740233 199803 1 006